

Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Syamsuri ^{1)*}, Meichio Lesmana ²⁾, Wildan Ainun Mardianto ³⁾

¹⁾ Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

^{2) 3)} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

* E-mail corresponding author: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Ecoplan

p-ISSN: 2620-6102

e-ISSN: 2615-5575

Submitted:

Mar 07, 2023

Accepted:

May 05, 2023

Published:

May 09, 2023

Keywords: Poverty; Zakat; collection; Distribution

Abstract - This research aims to find out how the strategy of Amil Zakat, Infak, and Shadaqah Muhammadiyah Ponorogo Institutions in alleviating poverty in Ponorogo Regency. Zakat institution was chosen because it has the advantage under the auspices of one of Indonesia's most prominent Islamic organizations and has a good zakat management system to be the winner of laznas best ZIS collection growth in 2020. The method used is qualitatively descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation analyzed using SWOT and triangulate analysis techniques. The results of this study showed the collection conducted by LAZISMU Ponorogo in collecting zakat funds through direct collection methods consisting of direct services, presentations directly to various institutions or companies, and social media. While the strategy of gathering indirectly includes the media of the figures, establishing cooperation, organizing events, websites, and social media. The distribution strategy is done through consumptive distribution by providing monthly groceries. Productive distribution is carried out by providing capital to MSMEs. In measuring poverty rates, researchers used the Head Count Ratio. In 2018 the poverty rate in Ponorogo reached 90,220 people and decreased in 2019, namely 83,970 people or reduced by 0.7%, equivalent to 6,250 people, and showed that zakat funds became one in helping alleviate poverty based on the collection and distribution of zakat funds in LAZISMU Ponorogo increased from 2018 to 2019 by 82.5%.

Abstrak - Kemiskinan adalah salah satu masalah krusial dalam perekonomian suatu negara yang harus segera diatasi. Salah satu upaya dalam mengatasinya adalah melalui zakat, disini lembaga amil zakat memiliki andil yang besar. Maka diperlukan strategi yang baik dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat agar tepat sasaran dan sesuai tujuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Ponorogo dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Lembaga Zakat ini dipilih karena memiliki keunggulan yaitu dibawah naungan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki system manajemen zakat yang baik sehingga menjadi pemenang LAZNAS pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik di tahun 2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengumpulan yang dilakukan LAZISMU Ponorogo dalam menghimpun dana zakat melalui metode pengumpulan secara langsung yang terdiri dari layanan secara langsung, presentasi secara langsung ke berbagai lembaga atau perusahaan dan melalui media sosial. Sedangkan strategi pengumpulan secara tidak langsung meliputi media para tokoh, menjalin kerjasama, menyelenggarakan event, website dan media sosial. Adapun strategi pendistribusian yang dilakukan adalah melalui pendistribusian secara konsumtif dengan memberikan sembako rutin secara bulanan. Pendistribusian secara produktif dilakukan dengan pemberian modal kepada mustahik UMKM. Dalam pengukuran tingkat kemiskinan, peneliti menggunakan Head Count Ratio. Tahun 2018 angka kemiskinan di Ponorogo mencapai 90.220 jiwa dan menurun di tahun 2019 yaitu 83.970 jiwa atau menurun sebanyak 0,7% setara dengan 6.250 jiwa, dan menunjukan bahwa dana zakat menjadi salah satu dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang berdasarkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat di LAZISMU Ponorogo meningkat dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 82,5%.

Kata Kunci: Kemiskinan; Zakat; Pengumpulan; Penyaluran

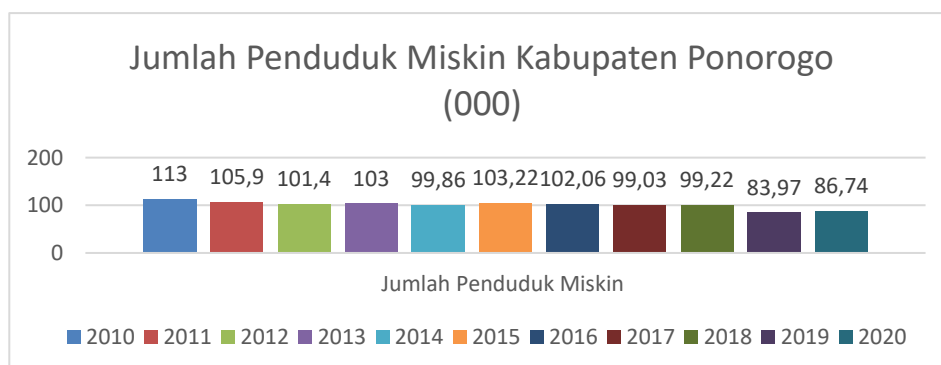
PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang di hadapi oleh banyak Negara Khususnya Indonesia. Pemasalahan ekonomi sangat memiliki dampak negative bagi roda perekonomian negara, khususnya pada tatanan kehidupan social masyarakat (Solikatur, 2014). Kemiskinan akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti tindakan kriminal atau kejahatan (Yayuk Sugiarti, 2014). Dalam buku Syamsuri sebagaimana jumhur ulama' yaitu Yusuf Qordhawi mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mengalami ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari (Syamsuri, 2018). Selain itu Soerjono Soekanto ahli sosiologi juga mendefinisikan kemiskinan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana masyarakat tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dalam menyesuaikan taraf hidup suatu kelompok dan juga tidak mampu dalam memanfaatkan tenaga mental dalam maupun fisiknya terhadap kelompok tersebut (Soejorno Soekanto, 1985).

Kemiskinan timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal dan beban keluarga (Itang 2015). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". (Hukum Online, 2020) Dari undang-undang tersebut negara memiliki kewajiban dan amanat untuk mensejahterakan rakyatnya tanpa terkecuali. Hidup sejahtera merupakan hak yang wajib diterima bagi setiap warga, sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 BAB III Pasal 9 bahwa setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (BPHN, 2020).

Dalam mengentaskan kemiskinan tentunya organisasi yang mengelola zakat, infaq dan sedekah memiliki peran andil yang cukup besar. Selain itu dalam mengelola juga dibutuhkan manajemen dan strategi yang baik seperti pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran agar benar-benar dapat mengentaskan kemiskinan atau paling tidak dapat meminimalisir angka kemiskinan (Ahmad Furqon, 2015). Di Indonesia organisasi pengelola zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dibawah langsung kementerian agama yang terderivatif dari nasional, provinsi maupun kabupaten (Aan Jaelani, 2015). Yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bersifat swasta, artinya organisasi ini dibentuk oleh tingkat sekelompok masyarakat yang bergerak dibidang social maupun dibidang agama, seperti LAZISWAF, LAZISNU, LAZISMU, YDSF dan masih banyak lagi lainnya. Dan di kabupaten Ponorogo memiliki lembaga ZIS yang bernama LAZISMU Ponorogo (Aan Jaelani, 2015).

LAZISMU adalah lembaga filantropi Islam tingkat nasional yang bergerak atau berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan produktif dana zakat, infak, dan sedekah dari perorangan, instansi maupun perusahaan yang dibentuk oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang tersebar diseluruh nusantara termasuk di kabupaten Ponorogo yang diberi nama LAZISMU Ponorogo (LAZISMU. 2020). LAZISMU Ponorogo memiliki tugas untuk mengelola dan mengorganisir dana zakat, infak dan sedekah. Salah satu program untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan LAZISMU Ponorogo adalah pengumpulan dana zakat. Dana zakat ini akan disalurkan kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan oleh bapak presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, undang-undang itu membahas tentang pengelolaan zakat, karena zakat merupakan pranata social yang harus dioptimalkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (N. Oneng Nurul Bariyah, 2016).



Sumber: BPS Ponorogo, *Jumlah Penduduk Miskin di Ponorogo 2020*

Gambar. 1. Grafik Kemiskinan di Ponorogo

Di Kabupaten Ponorogo, menurut data tahun 2010 - 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2013, 2015 dan 2020. Hal tersebut dipicu karena naiknya barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga

bahan bakar minyak. Pada tahun 2015-2019 terjadi penurunan kemiskinan, namun pada tahun 2020 penduduk miskin di Ponorogo mengalami peningkatan yang disebabkan karena pandemic covid-19. Jumlah penduduk miskin selama setahun terakhir 2019 sampai maret 2020 bertambah sebanyak 2,77 ribu jiwa. Jika ditahun 2019 penduduk miskin berjumlah 83,97 ribu jiwa maka bertambah menjadi 86,74 ribu jiwa di tahun 2020 (BPS, 2020).

Zakat adalah salah satu rukun Islam nomor 4 yang wajib dijalankan bagi setiap muslim dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah fakir miskin (Rini Idayanti, 2018). Zakat akan mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa ilmuwan akademisi muslim yang bernama Yusuf Qardhawi salah satunya bahwa zakat memiliki dampak social, karena menolong orang yang lemah dan yang membutuhkan akan mempunyai sasaran kemasyarakatan sehingga dapat merubah keadaan sebagian manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa zakat dapat menyejahterakan masyarakat (Yusuf Qardawi, 1987).

Dari ulasan diatas, terdapat beberapa alasan mengapa peneliti memilih LAZISMU Ponorogo sebagai tempat penelitian, dikarenakan LAZISMU adalah salah satu lembaga filantropi Islam di Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu LAZISMU memiliki keunggulan yaitu dibawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah, dan mendapatkan penghargaan sebagai LAZNAS dengan pertumbuhan penghimpunan zakat terbaik di tahun 2020. (Rohmah, Lesmana, and Suminto 2021) Sedangkan peneliti memilih Kabupaten Ponorogo sebagai daerah penelitian karena angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2020. Mengenai beberapa alasan diatas dapat diambil benang merah permasalahan yang perlu diteliti yaitu meningkatnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dari tahun sebelumnya. Maka dari permasalahan tersebut perlu diadakan penelitian mengenai strategi dalam mengentaskan kemiskinan melalui lembaga filantropi Islam salah satunya dengan menggunakan zakat. Selain itu peneliti juga ingin mengkaji bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LAZISMU Ponorogo dalam mengentaskan kemiskinan (Latif, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Andi Triawan dalam bukunya yang berjudul “Optimalisasi Filantropi Islam Berbasis Masjid” menjelaskan bahwa penghimpunan adalah metode, pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk menggalang dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu. Selain itu ia juga menambahkan bahwa metode penghimpunan harus memiliki kepercayaan, kemudahan, ketransparansian dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Afif, 2021).

Dalam buku yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa penghimpunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk penggalangan dana dengan tujuan tertentu. Sedangkan penghimpunan zakat berarti suatu upaya mengumpulkan dana zakat dari perorangan ataupun badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Dari beberapa definisi penghimpunan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penghimpunan dana zakat adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu Lembaga Amil Zakat untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki. Kegiatan penghimpunan merupakan hal terpenting dalam lembaga zakat, infaq dan sedekah, karena keberhasilan dari penghimpunan akan menentukan kegiatan distribusi dan pendayagunaan (Meichio Lesmana, dkk, 2022).

Pada umumnya metode atau teknik penghimpunan penghimpunan dibagi menjadi dua, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising. *Direct fundraising* adalah teknik atau metode yang digunakan dalam menghimpun zakat dengan berpartisipasi secara langsung para muzakki atau donator yang ingin berzakat. Metode ini dilakukan apabila para muzakki muncul keinginan untuk berdonasi setelah mendapat informasi dari fundraiser dan mendapat respon yang baik. Setelah dapat bertemu antara amil zakat dan muzakki, penghimpunan zakat dan terkait informasi akan lebih mudah dilakukan melalui *direct mail*, *direct advertising* dan *tele fundraising* (Arman Warming 2015). *Indirect fundraising* adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik penghimpunan tidak melibatkan partisipasi muzakki atau donator secara langsung. Sebagai contoh dari model ini adalah membangun citra lembaga yang baik dan tidak mengarahkan langsung kepada donator untuk berdonasi. Contoh dari teknik ini adalah mengadakan event, menjalin relasi atau mediasi para.

Dalam buku “Ekonomi Pembangunan Syari’ah” karangan Irfan Syauqi Beik dijelaskan bahwa bagi yang memiliki kelebihan harta, tentu memiliki tanggungjawab atas orang-orang yang kekurangan harta. (Afif et al. 2021) Dalam kata lain konsep distribusi memiliki peran yang sangat penting, menurutnya pengertian distribusi adalah alat untuk menjamim keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir, karena kesenjangan dapat menyebabkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak lancar. (Susilo, Armina, and Lesmana 2021)

Menurut Mubasirun terkait pendistribusian zakat bahwa distribusi zakat dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti dana zakat dibagikan secara langsung kepada mustahik dan langsung digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah zakat yang dibagikan kepada para mustahik dan dana tersebut agar dimanfaatkan terlebih dahulu seperti harus diusahakan agar yang dikonsumsi dari hasil yang diusahakan tersebut. Penyaluran zakat secara

produktif terdapat pendapat ulama' yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhawi, sebagaimana dalam buku Rahmad Hakim bahwa ia mengatakan:

"Pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa"(Mubasirun 2013)

Imam Asy Syarkasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* yang dikutip oleh Gus Arifin mengatakan bahwa zakat dari segi bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Maka dari makna zakat tersebut diharapkan dapat mendatangkan kesuburan pahala dan dapat menyucikan jiwa dari kikir dan dosa(Lahuri et al. 2021).

Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyyah yang ditulis oleh Siti Aminah Chaniago bahwa hati orang yang membayar zakat dapat menjadi suci dan bersih secara maknawi (Siti Aminah Chaniago, 2015). Sedangkan menurut hukum Islam (*istilah syara'*) bahwa zakat berarti sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam buku Nurul Huda *et al*, yang berjudul Zakat Perspektif Mikro-Makro bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat memiliki peran strategis dan menentukan perkembangan dan ekonomi karena dengan zakat dapat mengatasi beberapa masalah ekonomi seperti kemiskinan. Hal ini karena zakat tidak hanya hubungan antara hamba kepada Allah SWT (*Habluminallah*), melainkan juga termasuk hubungan antara manusia (*Hablubainannas*) dan memiliki dampak social yang sangat luar biasa (Afif et al. 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008).

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini mengambil informan dari kalangan LAZMU, Masyarakat Ponorogo dan penerima zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penghimpunan dan penyaluran zakat di LAZISMU Ponorogo

Pada penelitian yang dilakukan peneliti tentang penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo, peneliti menganalisis strategi penghimpunan dana zakat menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu alat analisis manajerial dalam rangka merumuskan kebijakan strategi disuatu Perusahaan. Analisis SWOT tidak hanya dipergunakan pada perusahaan, akan tetapi dapat digunakan secara luas pada berbagai jenis dan ukuran organisasi. Dalam prakteknya analisis ini memadukan Interaksi antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal kelembagaan yaitu berupa kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) Dengan demikian dalam perencanaan strategi penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo harus menganalisa serta membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal lembaga. Faktor internal meliputi faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*). (Djayusman et al. 2017)(Susilo et al. 2021)

Kekuatan (*Strenghts*)

Strategi penghimpunan dana zakat yang ada di LAZISMU Ponorogo memiliki beberapa kekuatan, hal ini menjadi kelebihan yang dimiliki LAZISMU. Sebagaimana disampaikan oleh Manajer Penghimpunan Bapak Pamuji kekuatan penghimpunan dana zakat di LAZISMU, *pertama*, LAZISMU Ponorogo berada dibawah naungan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki ruang lingkup untuk dakwah zakat lebih mudah dikalangan masyarakat muhammadiyah. *Kedua*, LAZISMU Ponorogo telah menjadi lembaga lulus audit keuangan dan menjadi lembaga zakat dengan administrasi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. *Ketiga*, memiliki 12 kantor layanan yang tersebar di daerah Ponorogo untuk mempermudah bagi calon muzakki dalam membayarkan dana zakat. *keempat*, memiliki website dan media sosial dalam menghimpun zakat, sehingga calon muzakki dapat berzakat melalui nomor rekening atau barcode pembayaran yang telah tersedia di platform tersebut secara online. (Wildan 2020b)

Kelemahan (*Weakness*)

Selain memiliki kekuatan yang telah disebutkan diatas, LAZISMU Ponorogo juga memiliki kelemahan dalam penghimpunan dana zakat, berbagai kelemahan itu disampaikan oleh Kepala Kantor dan Manajer Penghimpunan diantaranya adalah: *Pertama*, dana infaq yang dihimpun oleh LAZISMU Ponorogo lebih besar dibandingkan dana zakat, jika dipersentasekan adalah dana zakat 15% dan dana infaq 85%. *Kedua*, belum maksimalnya sosialisasi zakat yang ada di LAZISMU Ponorogo kepada masyarakat, sehingga literasi masyarakat kurang tentang zakat. *Ketiga*, jumlah fundraiser yang masih sedikit sehingga kurang maksimal dalam menghimpun dana zakat. *Keempat*, Pengelolaan website yang masih belum maksimal dikarenakan setelah membuat website baru yaitu www.sedekahmu.com. (Wildan 2020b)

Peluang (Opportunity)

Dengan segala usaha yang telah dilakukan LAZISMU Ponorogo dalam menghimpun dana zakat, maka akan didapatkan potensi-potensi eksternal yang dapat membuat penghimpunan dana zakat berjalan dengan baik, potensi tersebut menjadi peluang akan jalannya penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo, diantaranya adalah: *Pertama*, LAZISMU Ponorogo telah dikenal kalangan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo dan jumlah masyarakat muhammadiyah yang cukup mendominasi di Ponorogo yaitu terdapat 21 Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM). *Kedua*, peran tokoh Muhammadiyah dalam mempengaruhi masyarakat dalam berzakat. *Ketiga*, Bekerjasama dengan beberapa perusahaan dan lembaga dalam menghimpun dana zakat. (Wildan, 2020)

Ancaman (Threat)

Selain ada peluang, terdapat juga kendala-kendala eksternal yang dihadapi LAZISMU Ponorogo dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana zakat, diantaranya adalah: *Pertama*, ketika mencari muzakki dan menghadapi orang non muhammadiyah dan fanatic terhadap organisasi tertentu saat menghimpun dana zakat. *Kedua*, banyak lembaga zakat, infak dan sedekah yang ada di Ponorogo, sehingga ketika LAZISMU Ponorogo menawarkan untuk berzakat sudah berzakat di lembaga zakat lain. *Ketiga*, terdapat mitra perusahaan yang bekerjasama dalam menghimpun dana zakat mendominasi orang didalamnya non muslim, sehingga sedikit sulit untuk masuk ke perusahaan tersebut. (Wildan, 2020)

Tabel 1: Matriks SWOT

Internal Eksternal	Strength	Weakness
	1. LAZISMU Ponorogo berada dibawah naungan organisasi muhammadiyah. 2. Lembaga dengan administrasi yang baik, terpercaya, transparansi dan akuntabel. 3. Memiliki website dan media sosial untuk sosialisasi zakat. 4. Memiliki 12 kantor layanan yang tersebar di Ponorogo	1. Dana infaq yang dihimpun oleh LAZISMU Ponorogo lebih besar dibandingkan dana zakat. 2. Belum maksimalnya sosialisasi zakat yang ada di LAZISMU Ponorogo kepada masyarakat 3. Jumlah fundraiser yang masih sedikit sehingga kurang maksimal dalam menghimpun dana zakat .
Opportunity	1. Mewajibkan masyarakat muhammadiyah Ponorogo untuk berzakat di LAZISMU Ponorogo 2. Mengembangkan dan mensosialisasikan LAZISMU dan menganjurkan masyarakat untuk berzakat di LAZISMU Ponorogo melalui ajakan para tokoh. 3. Mempublikasi ke media perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan lazismu Ponorogo.	1. Mengadakan gerakan literasi zakat kepada masyarakat agar masyarakat faham dan mengerti bahwa zakat itu wajib hukumnya. 2. Mengadakan kajian atau ceramah bersama ustadz yang dapat memahami tentang zakat. 3. Menambah jumlah fundraiser untuk memperluas jaringan ke perusahaan-perusahaan atau lembaga yang ada di Ponorogo.
Threat	1. Menunjukkan bahwa program LAZISMU Ponorogo terjuju untuk masyarakat umum tidak hanya muhammadiyah saja. 2. Membuat gerakan agar masyarakat berzakat melalui lembaga amal zakat resmi agar tujuan dana zakat tercapai tepat sasaran. 3. Membuat pendampingan yang lebih intens kepada muzaki di perusahaan terkait.	1. Sosialisasi dana zakat ke masyarakat umum dari semua kalangan organisasi masyarakat. 2. Bersinergi dengan lembaga zakat lain di Ponorogo dalam gerakan literasi dan sadar zakat. 3. Meningkatkan profesionalisme fundraiser dalam menghimpun dana zakat di perusahaan atau lembaga.

Strategi S-O (Strength – Opportunity):

Pada matrik SWOT diatas maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan kekuatan (*strength*) untuk mengambil peluang (*opportunity*) pada strategi penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo adalah sebagai berikut. *Pertama*, LAZISMU dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah, hal ini akan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang apabila mewajibkan masyarakat muhammadiyah untuk berzakat di LAZISMU Ponorogo. *Kedua*, peran tokoh atau ulama' sangat mempengaruhi dalam penghimpunan dana zakat, maka strategi yang digunakan adalah perlu mengembangkan dan mensosialisasikan LAZISMU dan menganjurkan masyarakat untuk berzakat di LAZISMU Ponorogo melalui ajakan para tokoh, ulama' atau brand ambassador Muhammadiyah. *Ketiga*, bekerjasama dengan berbagai perusahaan dan lembaga, maka perlu mempublikasi ke media perusahaan atau yang telah bekerjasama dengan LAZISMU Ponorogo dalam menghimpun dana zakat agar jaringan relasi bertambah luas (Meichio Lesmana, Ahmad Suminto 2021).

Strategi S-T (Strength – Threat):

Pada matrik SWOT terdapat faktor kekuatan (*strength*) dan ancaman (*threats*) yaitu bagaimana kekuatan (*strength*) yang ada pada penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo dapat menghadapi berbagai hambatan atau ancaman (*threats*) yang ada. *Pertama*, LAZISMU berada dibawah naungan organisasi Muhammadiyah adalah suatu kekuatan, akan tetapi banyak masyarakat non muhammadiyah menganggap bahwa distribusi dana zakat hanya dikalangan muhammadiyah, maka perlu strategi yang menunjukkan bahwa program-program LAZISMU tertuju ke masyarakat umum tidak hanya di kalangan Muhammadiyah saja.

Kedua, LAZISMU telah menjadi lembaga yang baik terpercaya, transparansi dan akuntabel menjadi sebuah kekuatan, dan banyaknya lembaga zakat di Ponorogo mempengaruhi penghimpunan di LAZISMU, akan tetapi literasi dan kesadaran masyarakat Ponorogo masih rendah. Maka perlu strategi membuat gerakan sadar zakat agar masyarakat berzakat melalui lembaga amal zakat resmi agar tujuan dana zakat tercapai tepat sasaran. *Ketiga*, dengan adanya 12 kantor layanan cabang yang menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki LAZISMU Ponorogo. Terdapat juga mitra kerjasama dari perusahaan-perusahaan dalam menghimpun dana zakat, dan salah satu perusahaan itu non muslim yang mendominasi. (Lahuri et al. 2021)

Strategi W-O (Weakness – Opportunity):

Pada matrik SWOT terdapat faktor kelemahan (*weakness*) dan peluang (*opportunity*), maksud dari pada itu adalah bagaimana strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Diantara kelemahan dan peluang yang terdapat pada penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo adalah sebagai berikut. *Pertama*, dana zakat yang dihimpun lebih sedikit dari pada dana infak, jika dipersentasekan yaitu dana zakat 15% dan dana infak 85%. Peluangnya adalah bahwa LAZISMU telah dikenal masyarakat Ponorogo khususnya masyarakat muhammadiyah. Maka strategi yang digunakan adalah mengadakan gerakan literasi zakat kepada masyarakat agar masyarakat faham dan mengerti bahwa zakat itu wajib hukumnya. (Lesmana 2021)

Kedua, kurangnya sosialisasi tentang zakat dimasyarakat yang menyebabkan dana zakat minim dalam penghimpunannya. Terdapat peluang yaitu Peran tokoh Muhammadiyah dalam mempengaruhi masyarakat dalam berzakat, maka perlu strategi yaitu Mengadakan kajian atau ceramah bersama ustadz yang dapat memahami tentang zakat. *Ketiga*, jumlah fundraiser hanya dua orang saja mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat, sedangkan peluangnya adalah bekerjasama dengan beberapa perusahaan dan lembaga dalam menghimpun dana zakat sehingga perlu adanya menambah jumlah fundraiser untuk memperluas jaringan ke perusahaan-perusahaan atau lembaga yang ada di Ponorogo.

Strategi W-T (Weakness – Threat):

Pada Strategi W-T (*weakness – threat*) adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mampu membuat ancaman (*threat*). Dalam hal ini terdapat beberapa kelemahan yang ada serta ancaman yang dihadapi pada penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo. *Pertama*, dari segi *weakness* penghimpunan dana zakat di LAZISMU Ponorogo lebih sedikit dibandingkan infak, dan LAZISMU Ponorogo menghadapi beberapa masyarakat non muhammadiyah yang fanatic terhadap organisasi tertentu. Maka perlu ada strategi untuk menunjukkan bahwa program LAZISMU Ponorogo terjuju untuk masyarakat umum tidak hanya muhammadiyah saja. (Ahmad Lukman Nugraha, Mechio Lesmana 2018)

Kedua, sosialisasi zakat kepada masyarakat di Ponorogo masih kurang sehingga menyebabkan kurangnya literasi masyarakat tentang zakat. dari segi *threat* terdapat banyak lembaga zakat di Ponorogo. Maka diperlukan strategi dalam bersinergi dengan lembaga zakat lain di Ponorogo dalam gerakan literasi dan sadar zakat. *Ketiga*, Jumlah fundraiser yang masih sedikit sehingga kurang maksimal dalam menghimpun dana zakat. selain itu juga terdapat mitra LAZISMU Ponorogo yaitu perusahaan dimana non muslim mendominasi disitu. Maka perlu strategi dalam meningkatkan profesionalisme *fundraiser* dalam menghimpun dana zakat di perusahaan atau lembaga terkait.

Pendistribusian Dana Zakat di LAZISMU Ponorogo dalam Pengentasan Kemiskinan

Distribusi dana zakat adalah kegiatan lembaga zakat setelah lembaga tersebut mengumpulkan dana. Dalam hal itu LAZISMU Ponorogo memiliki 6 pilar utama agar pendistribusian dapat berjalan dengan maksimal, yaitu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar social kemanusiaan, pilar dakwah, pilar kesehatan dan pilar lingkungan. Kegiatan

pendistribusian dana zakat dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa staf LAZISMU Ponorogo dari tingkat daerah (kabupaten) sampai kantor layanan/ perwakilan.(Wildan 2020) dalam mendistribusikan dana zakat, LAZISMU Ponorogo memiliki beberapa model pendistribusian. Model pertama, terdapat temuan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang perlu dibantu, lalu masyarakat melaporkan kepada LAZISMU Ponorogo agar dapat segera dibantu. Model kedua, dengan pengajuan proposal dari perorangan, instansi atau lembaga. Model ketiga, yaitu penemuan dari tim LAZISMU sendiri.

Setelah itu, agar mempermudah dan melancarkan pendistribusian dana zakat, LAZISMU memiliki langkah strategis dalam pendistribusian dana zakat. Langkah awal yaitu survei dan assement, survei adalah salah satu aktivitas untuk mendapatkan informasi yang jelas, hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya seorang penerima dana zakat tersebut untuk dibantu. Terdapat beberapa indikator mustahik yang perlu dibantu LAZISMU Ponrogo, indikator tersebut meliputi data mustahik, kondisi keluarga, konsisi tempat tinggal, barang elektronik yang dimiliki, makanan sehari-hari, kepemilikan aset, denah lokasi tempat tinggal, dan status bantuan dari lembaga lain. Langkah kedua yaitu klarifikasi dan verifikasi, ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan apa yang perlu diberikan ke mustahik dalam mencukupi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar mustahik yang diberikan bantuan itu dapat terpenuhi dari apa yang benar-benar dibutuhkan. Langkah selanjutnya, dana-dana zakat tersebut disidtribusikan langsung ke mustahik oleh bagian ditribusi.(Wildan 2020)

Metode pendistribusian dana zakat adalah cara menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ditinjau dari metode pendistribusian dana zakat antara sentralisasi dan desentralisasi, di LAZISMU Ponorogo menerapkan keduanya. Akan tetapi LAZISMU Ponorogo belum pernah melakukan pendistribusian dana zakat di luar daerah Ponorogo. Sebagaimana Kepala Pendistribusian LAZISMU Ponorogo mengatakan salah satu tujuan pendirian LAZISMU di tingkat daerah adalah bahwa diharapkan LAZISMU daerah berdiri dapat mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di daerah tersebut. Adapun pendistribusian dana zakat keluar daerah Ponorogo akan dilaksanakan apabila benar-benar terjadi kondisi yang sangat penting. Maka pendistribusian dana zakat dilakukan hanya dalam daerah Ponorogo saja.(Wildan 2020)

Selain itu, dalam pendistribusiannya juga terdapat pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif adalah dilakukan secara langsung kepada mustahik dan langsung untuk konsumsi, dalam pendistribusian secara konsumtif LAZISMU Ponorogo memiliki program SIMPUH (simbah sepuh) atau biasa disebut orang lanjut usia. Orang-orang tersebut sudah tidak bisa bekerja, dan terkadang hidup sebatang kara, hal ini disebabkan tidak sedikit di Ponorogo terdapat beberapa anak yang tidak mengurus orang tuanya yang telah lanjut usia, bahkan mereka meninggalkannya untuk bekerja diluar negeri atau kota.(Mubasirun, 2013) Dari permasalahan tersebut LAZISMU Ponorogo memiliki komitmen untuk mendistribusikan dana zakat kepada mereka seumur hidup, lantas orang lanjut usia tersebut tidak ada yang mengurus lagi dan tidak sanggup untuk mencari nafkah sendiri. Terdapat 14 SIMPUH di Ponorogo yang harus dibantu untuk kelangsungan hidupnya.(Wildan, 2020)(Lahuri et al. 2021)

LAZISMU Ponorogo memiliki program pemberdayaan ekonomi dalam merealisasikan pendistribusian zakat secara produktif, bersinergi dengan pimpinan pusat agar program ini dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian zakat secara produktif, LAZISMU membuat pendampingan khusus terhadap para mustahik yang dibantu. Hal ini bertujuan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan harapan. Terdapat metode pendistribusian dana zakat secara produktif yaitu secara produktif tradisional dan produktif kreatif (Mufraini 2008). LAZISMU Ponorogo memberikan alat atau barang yang dapat menunjang jalannya operasional UMKM milik mustahik, untuk sementara ini jumlah mustahik dalam zakat produktif masih 5 UMKM. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah dengan memberikannya barang yang dapat berkembang biak. LAZISMU menjalankan program ini dengan memberikan kambing kepada mustahik agar dapat beranak pinak. Akan tetapi terdapat kendala dalam pendistribusiam zakat secara produktif, yaitu belum maksimalnya pendampingan yang lebih intens kepada mustahik dikarenakan belum adanya divisi pendampingan. Salah satu penyebabnya adalah LAZISMU Ponorogo kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam mengurus zakat produktif.(Wildan 2020c)

Salah satu tujuan zakat adalah menjadikan mustahik ke muzakki. LAZISMU Ponorogo dengan segala upaya akan mewujudkan tujuan zakat ini yaitu menjadikan mustahik ke muzakki. Akan tetapi untuk saat ini LAZISMU Ponorogo belum berhasil dalam merealisasikan tujuan tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam menjalankan program ini, *pertama*, LAZISMU Ponorogo belum bisa mendampingi para pelaku UMKM secara intens, dikarenakan belum ada bagian khusus yang mengurus tentang hal ini. *Kedua*, LAZISMU Ponorgo belum memiliki mitra yang dapat membantu pendampingan dalam program zakat produktif. Maka dari sini perlu menambah sumber daya manusia yang professional terkait pendampingan dalam merealisasikan zakat produktif (Ramadhani and Dahliana 2022).

Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Ponorogo Menggunakan Head Count Ratio

Peneliti menggunakan *head count ratio*. Kelebihan ukuran kemiskinan ini adalah kemudahannya dalam perhitungan dan mudah untuk dipahami. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo,

diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan adalah sebanyak 90.220 jiwa sedangkan penduduk keseluruhan di Kabupaten Ponorogo adalah 870.705 Jiwa.(Syamsuri 2018)
Adapun formula untuk menghitung headcount ratio adalah:

$$H = \frac{q}{n}$$

Keterangan: H = Headcount ratio (Indeks Kemiskinan), q = Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, n = Jumlah populasi

Maka hasilnya adalah:

$$H = \frac{90220}{870705}$$

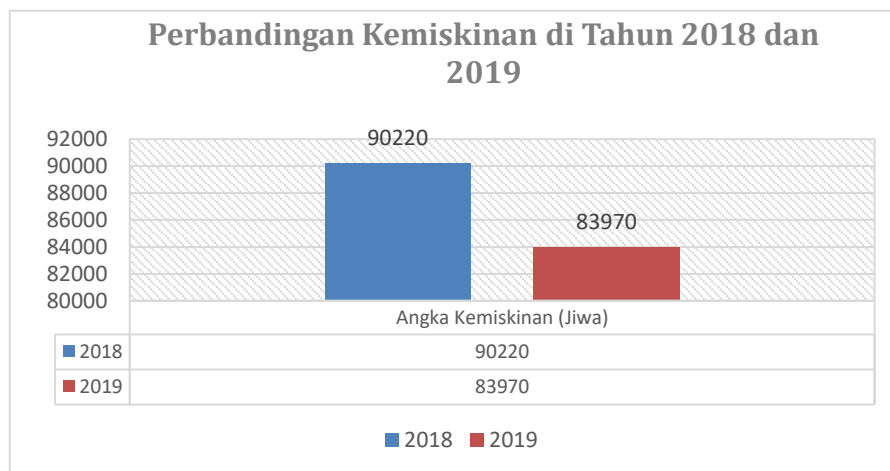
$$H = 0.103$$

Berdasarkan perhitungan kemiskinan menggunakan headcount ratio, maka diperoleh hasil sebesar 0,103 apabila dipersentasekan akan menjadi 10,3%. Angka tersebut merupakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 berdasarkan perhitungan headcount ratio. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo sebesar 83.970 jiwa dari jumlah penduduk Ponorogo yang ada yaitu sebesar 871.370 jiwa.

$$H = \frac{83970}{871370}$$

$$H = 0.096$$

Berdasarkan perhitungan kemiskinan menggunakan headcount ratio, maka diperoleh hasil sebesar 0,096 apabila dipersentasekan akan menjadi 9,6%. Angka tersebut merupakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 berdasarkan perhitungan headcount ratio.(Rohmah, Lesmana, and Suminto 2021)
Dari data tersebut menunjukan bahwa kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 mencapai 90.220 jiwa atau setara dengan 10,3%. Sedangkan pada tahun 2019 adalah 83.970 Jiwa atau setara dengan 9,6%. Dari data tersebut menunjukan adanya penurunan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo sebesar 0,7% atau sejumlah 6.250 Jiwa. Dapat dilihat sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, *Tingkat Kemiskinan*

Gambar. 2. Perbandingan Kemiskinan di Ponorogo

KESIMPULAN

Strategi dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Ponorogo berupa strategi langsung (*direct*) dan tidak langsung. Strategi penghimpunan secara langsung meliputi *pertama*, melakukan layanan secara langsung, LAZISMU Ponorogo juga memiliki 12 kantor layanan yang tersebar di Ponorogo. *Kedua*, melakukan presentasi secara langsung ke berbagai perusahaan dan lembaga yang akan menjalin kerjasama dalam penghimpunan dana zakat. *Ketiga*, melalui media sosial dengan memanfaatkan fitur directmessage yang tersedia di platform aplikasi. Sedangkan strategi penghimpunan secara tidak langsung yaitu: *Pertama*, dengan media para tokoh untuk mengisi ceramah dan tausiyah keagamaan khususnya tentang zakat. *Kedua*, Menjalin kerjasama dengan perusahaan atau lembaga. *Ketiga*, menyelenggarakan event biasa disebut dengan konser dakwah dengan mengundang brand ambassador Muhammadiyah untuk mengisi acara tersebut. *Keempat*, melalui website dalam mensosialisasikan zakat. *Kelima*, Media sosial juga dapat digunakan sebagai metode penghimpunan secara tidak langsung.

LAZISMU Ponorogo memiliki langkah strategis dalam mendistribusikan dana zakat agar tercapai tujuan zakat dan terdistribusi tepat sasaran. langkah strategis tersebut meliputi, pertama, survei dan assesment yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari mustahik, dalam survei LAZISMU Ponorogo

memiliki formulir yang berisi indikator-indikator mustahik yang perlu dibantu sesuai kebutuhannya. Kedua, Klarifikasi dan Verifikasi yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan mustahik dari segi ekonomi, pendidikan atau kesehatannya. Ketiga, dana zakat bisa didistribusikan kepada mustahik. Selain itu LAZISMU Ponorogo juga memiliki metode pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif adalah dana yang diberikan langsung habis dikonsumsi seperti program Simbah Sepuh. Sedangkan pendistribusian produktif adalah dana yang diberikan untuk diproduktifkan lagi seperti pemberian modal, aset dan lain sebagainya. Dalam menjalankan distribusi zakat produktif LAZISMU Ponorogo belum maksimal berjalan karena kurangnya pendampingan terhadap mustahik. Berdasarkan pengukuran angka kemiskinan menggunakan head count ratio menunjukkan bahwa angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan sebesar 0,7% atau setara 6.250 jiwa. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LAZISMU Ponorogo dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang menjadi salah satu faktor membantu dalam mengurangi kemiskinan di Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. 2015. *Perbandingan Pengelolaan Zakat Antara Inodnesia Dan Brunei Darussalam*. Cirebon: CV. Panger.
- Afif, Mufti, Aqif Khilmi, Meichio Lesmana, Nadia Hunaifah, and Sangaji Rawi. 2021. "IMPLEMENTATION SHARIAH COMPLIANCE AT THE MUI CASH WAQF AGENCY FOR THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA" 3 (4): 53–63.
- Ahmad Furqon. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Ngaliyan Semarang.
- Ahmad Lukman Nugraha, Mechio Lesmana, Royyan Ramdhani Djayusman. 2018. "PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL SONGGOLANGIT PONOROGO: TINJAUAN PERSPEKTI EKONOMI ISLAM." *AL-INTAJ*, 5 (2): 10–17.
- Amin Amalish. 2020. "Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat." *Www.Kompasiana.Com*. 2020. <https://www.kompasiana.com/amalish/584a8dc58d7a612a14d3824e/> pendistribusian-dan-pendayagunaan-zakat.
- Arman Warming. 2015. "'Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising Zakat',." *An-Nisbah* 2 (1): 206.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. "UUD RI No. 39 Tahun 1999." *Www.Bphn.Go.Id*. 2020. <http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu039.pdf>.
- Badan Pusat Statistika Ponorogo. 2020. "No Title Profil Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Maret 2020." *Www.BPSPonorogo.Com*. 2020.
- Djayusman, Royyan Ramdhani, Mufti Afif, Andi Triyawan, and Faizal Abduh. 2017. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)." *Islamic Economics Journal* 3 (1).
- Hukum Online. 2020. "Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 34 Ayat 1." *Www.Hukumonline.Com*. 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bb5eac0b98a9/fakir-miskin-tanggung-jawabsiapa>.
- Itang. 2015. "'Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.'" *Tazkiya Jurnal Keislaman Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 15 (1): 7.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2020. "Kementerian Pendidikan Dan Budaya." *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*. 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghimpunan>.
- Lahuri, S B, M Lesmana, I S Husni, and ... 2021. "The Development of Traditional Market By the Government of Special Region of Yogyakarta in Islamic Economics Perspective." *International Journal of ...* 3 (1): 171–79. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbec/article/view/12995>.
- Latif, Abdul, Rusyda Afifah Ahmad, Meichio Lesmana, and Fikriyyatun Nabila. 2022. "Factors Affecting Generational Millennials' Desire To Spend Money on Waqf." *Muslim Heritage* 7 (2): 433–58. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4439>.
- LAZISMU Ponorogo. 2020. "LAZISMU Ponorogo." *Www.LAZISMUjatim.Org*. 2020. http://www.lazismujatim.org/?page_id=1782.
- Lesmana, M. 2021. "Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)." <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30582>.
- Meichio Lesmana, Ahmad Suminto, Siti Nurma Rosmitha. 2021. "PEMBIAYAAN PROPERTY INDENT (KPR SYARIAH) DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH DAN." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* 4 (September). <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>.
- Meichio Lesmana, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Mohammad Ghazali, Siti Nurma Rosmitha. 2022. "ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI REGULASI DAERAH PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI NTB, KAB. CIANJUR, PADANGPANJANG, SUKABUMI DAN MUSI BANYUASIN." *ADZKIYA* 10.
- Mubasirun. 2013. "'Distribusi Zakat Dan Model Pemberdayaan Umat',." *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial*

- Keagamaan* 7 (2): 493.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- N. Oneng Nurul Bariyah. 2016. “Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia’,” *Ahkam* 16 (2): 198.
- Ramadhani, Muhammad, and Difi Dahliana. 2022. “Dampak Pengangguran Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan.” *Ecoplan* 5 (2): 150–58. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.604>.
- Rini Idayanti. 2018. “Disturbudi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Ternate Riattang Barat.” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2 (1).
- Rohmah, Nafilatur, Meichio Lesmana, and Ahmad Suminto. 2021. “Intervensi Harga Produk Sekunder Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam” 7 (1): 76–90.
- Siti Aminah Chaniago. 2015. “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan’,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13 (1): 48.
- Soejorno Soekanto. 1985. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Prers.
- Solikatun. 2014. “Kemiskinan Dalam Pembangunan.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (1): 72.
- Susilo, Adib, Sheema Haseena Armina, and Meichio Lesmana. 2021. “Recruitment System of Lecturers at Islamic University in Indonesia : Head of Department Perspective” 22 (2): 119–35.
- Susilo, Adib, Meichio Lesmana, Setiawan Lahuri, and Sheema Haseena Armina. 2021. “RECRUITMENT FLOW MODEL OF LECTURERS IN ISLAMIC ECONOMIC DEPARTMENT AT PUBLIC AND.” *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* 3 (3): 69–86. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbec>.
- Syamsuri. 2018. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Ponorogo: Unida Gontor Press.
- Wildan. 2020a. “Wawancara Dengan Kepala Kantor Dan Program LAZISMU Ponorogo Bapak Sigit Hariyanto, S.E.” Ponorogo.
- . 2020b. “Wawancara Dengan Kepala Penghimpunan LAZISMU Ponorogo Bapak Pamuji Budi Santoso, S.Kep.” Ponorogo.
- . 2020c. “Wawancara Kepala Penghimpunan LAZISMU Ponorogo.”
- Yayuk Sugiarti. 2014. “Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindakan Kejahatan.” *Jurnal Jendela Hukum* 1 (1): 1.
- Yusuf Qardawi. 1987. *Hukum Zakat*. Jakarta: Cetakan kedua, PT. Intermasa.